



PUTUSAN

Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Sunardi Bin Sumaedi Alias Sunar
- 2. Tempat lahir : Lombok Timur
- 3. Umur/Tanggal lahir : 37/1 Juli 1987
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Dusun Presak Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sunardi Bin Sumaedi Alias Sunar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
- 5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
- 6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
- 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024

Hal. 1 dari 27 hal Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Abdul Hanan,SH, Lestari Ramdani,SH, Luluk Ainu Mufida,SH, Titi Yulia Sulaiha,SH, Advokat/Penasehat HUKUM berkantor di Posbakumadin Mataram, jalan Langko Nomor 68A, Kota Mataram, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 Agustus 2024, Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN.Mtr ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUNARDI BIN SUMAEDI ALIAS SUNAR terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" dimana pelakunya adalah terdakwa SUNARDI BIN SUMAEDI ALIAS SUNAR," melanggar Pasal 114 ayat (1) pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam surat DAKWAAN PERTAMA kami.

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar

Hal. 2 dari 27 hal Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :
- 1 unit HP Nokia warna hitam dengan nomor imei 1 : 354195103405501 dan dengan Nomor Imei 2 354195103905501 dan simcardnya 087865862150;
  - 1 unit HP Realme warna ungu gelap dengan nomor imei 1 861835040880194 dan dengan Nomor Imei 2 861835040880186 dan simcardnya 081237635784;
  - 1 celana panjang jenis kain warna abu;
  - 1 bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan yang dililit dengan lakban warna coklat dan dibungkus dengan kondom dengan berat bersih seberat 46, 91 gram;
  - 1 bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan yang dililit dengan lakban warna coklat dan dibungkus dengan kondom dengan berat bersih seberat 48, 81 gram
- Dirampas untuk dimusnakan
- Uang tunai sebesar Rp. 170.000
- Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman)\*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 27 hal Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SUNARDI BIN SUMAEDI ALIAS SUNAR bersama dengan saksi DETA APRIANDA BIN ABDUL HANAN ALIAS DETA (yang penuntutannya dilakukan terpisah), serta bersama-sama dengan sdr. BIB dan

sdr. RIVAL (Dalam Pencarian Pihak Berwajib/DPO), pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada bulan Pebruari tahun 2024, bertempat di Pelabuhan penyeberangan Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili perkara ini, sebagai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yaitu seberat 88,72 (delapan delapan koma tujuh dua) gram yang berupa 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan yang dililit dengan lakban coklat dan dibungkus dengan kondom dengan berat bersih 46,91 (empat enam koma sembilan satu) gram dan 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan yang dililit dengan lakban coklat dan dibungkus dengan kondom dengan berat bersih 41,81 (empat satu koma delapan satu) gram dan setelah dilakukan penyisihan sampel untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian di Balai Besar POM Mataram NTB seberat 0,1 (nol koma satu) gram atau sesuai hasil timbangan BB POM Mataram adalah seberat 0,0867 (nol koma nol delapan enam tujuh) gram dan disisihkan untuk persidangan seberat 0,1 (nol koma satu) gram sehingga sisa barang bukti menjadi seberat 88,52 (delapan delapan koma lima dua) gram dan telah dilakukan pemusnahan di Kantor Polda NTB pada tanggal 3 April 2024, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 terdakwa ditelepon oleh sdr BIB (DPO) yang menawarkan pekerjaan untuk mengambil sabu ke PEKANBARU dan dijanjikan upah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan disanggupi oleh terdakwa. Selanjutnya sdr BIB

Hal. 4 dari 27 hal Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan agar terdakwa besok paginya sekitar jam 06.30 Wita berangkat ke PEKANBARU dengan mengirimkan tiket pesawat ke aplikasi whatsapp di HP milik terdakwa.

- Bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 terdakwa sampai di PEKANBARU dan menginap di hotel yang terdakwa tidak ketahui namanya yang telah dipesan oleh sdr BIB, dan pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 terdakwa berpindah hotel ke hotel TWIN dan bertemu dengan sdr ADRIAN yang merupakan orang suruhan sdr BIB. Setelah itu baru pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sdr ADRIAN membawa 1 (satu) bungkus sabun yang kemudian dibungkus oleh sdr ADRIAN menjadi 4 (empat) bungkus dengan menggunakan plastik putih transparan yang dililit dengan lakban coklat dan dibungkus dengan kondom.

- Selanjutnya terdakwa melakukan video call dengan sdr BIB yang kemudian mengajari terdakwa untuk memasukan sabun yang sudah terbungkus tersebut ke dalam dubur terdakwa, dan karena terdakwa hanya sanggup memasukan 2 (dua) bungkus sabun, maka sisanya akan dibawa sdr ADRIAN.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 dengan menggunakan pesawat terbang yang tiketnya dibiayai oleh sdr BIB, terdakwa berangkat dari PEKANBARU menuju JAKARTA lalu ke BALI dengan membawa sabun di dalam duburnya.

Kemudian sekitar jam 15.00 Wita setelah sampai di BALI, terdakwa menuju pelabuhan kapal Padang Bai dan tiba sekitar jam 20.00 Wita dan selanjutnya dengan menggunakan kapal menuju pelabuhan Lembar di Lombok dan tiba sekitar jam 00.30 Wita, namun sebelum turun dari kapal terdakwa menghubungi saksi DETA APRIANDA BIN ABDUL HANAN ALIAS DETA yang atas suruhan sdr RIVAL akan menjemput terdakwa dan mengambil sabunya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita saat akan keluar dari pelabuhan Lembar, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB di dekat loket yang ada di pelabuhan penyeberangan kapal Lembar serta mengamankannya di warung yang ada di dekat tempat kejadian. Kemudian saksi L. PUTRA KURNIAWAN melakukan pengeledahan

Hal. 5 dari 27 hal Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





terhadap terdakwa dan pada kantong celana yang digunakannya hanya ditemukan 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor SIM Card : 087865862150, 1 (satu) unit HP REALME warna ungu gelap dengan Nomor SIM Card : 081237635784, dan uang tunai sebesar Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), tanpa adanya barang bukti sabu.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa maka terdakwa pun mengakui sabu dibawa melalui dubur dan kemudian para saksi dari aparat kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB membawa terdakwa menuju ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan pengecekan. Setelah itu sekitar pukul 03.00 wita sesampainya di Rumah Sakit Bhayangkara saksi

- L. NOER MASHALIHUL M bersama saksi L. PUTRA KURNIAWAN membawa terdakwa ke ruangan rontgen dan saat itu terlihat terdakwa membawa 2 (dua) bungkus barang terlarang sabu di dalam duburnya. Selanjutnya sdr L. PUTRA KURNIAWAN mencari saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan membawa terdakwa ke kamar mandi yang ada di rumah sakit Bhayangkara serta meminta terdakwa mengeluarkan sabu di dalam perutnya, dan tak lama terdakwa mengeluarkan melalui dubur/Anus berupa 2 (dua) bungkus kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan yang dililit dengan lakban coklat dan dibungkus dengan kondom yaitu :

✓ 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan yang dililit dengan lakban coklat dan dibungkus dengan kondom dengan berat bersih seberat 46,91 (empat enam koma sembilan satu) gram.

✓ 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan yang dililit dengan lakban coklat dan dibungkus dengan kondom dengan berat bersih seberat 41,81 (empat satu koma delapan satu) gram.

- Bahwa terhadap sabu yang dibawa dari PEKANBARU atas suruhan sdr BIB dan lalu akan diserahkan kepada saksi DETA APRIANDA BIN ABDUL HANAN ALIAS DETA atas suruhan sdr RIVAL ternyata tidak

Hal. 6 dari 27 hal Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



memiliki izin dari Dokter / Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa terhadap sabu yang ada pada diri terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas dari Dirresnarkoba Polda NTB, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0106 tanggal 13 Februari 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si. M.Si menyatakan:

Kesimpulan : Laporan Hasil Pengujian Laboratorium sampel netto 0,0867 (nol koma nol delapan enam tujuh) gram dengan hasil pengujian sampel tersebut positif mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I

Perbuatan terdakwa SUNARDI BIN SUMAEDI ALIAS SUNAR bersama dengan saksi DETA APRIANDA BIN ABDUL HANAN ALIAS DETA (yang penuntutannya dilakukan terpisah), serta bersama-sama sdr. BIB dan sdr. RIVAL (Dalam Pencarian Pihak Berwajib/DPO) merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUNARDI BIN SUMAEDI ALIAS SUNAR bersama dengan saksi DETA APRIANDA BIN ABDUL HANAN ALIAS DETA (yang penuntutannya dilakukan terpisah), serta bersama-sama dengan sdr. BIB dan sdr. RIVAL (Dalam Pencarian Pihak Berwajib/DPO), pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada bulan Pebruari tahun 2024, bertempat di Pelabuhan penyeberangan Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili perkara ini, sebagai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu seberat 88,72 (delapan delapan koma tujuh dua) gram yang berupa 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan

Hal. 7 dari 27 hal Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dililit dengan lakban coklat dan dibungkus dengan kondom dengan berat bersih 46,91 (empat enam koma sembilan satu) gram dan 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih transparan yang dililit dengan lakban coklat dan dibungkus dengan kondom dengan berat bersih 41,81 (empat satu koma delapan satu) gram dan setelah dilakukan penyisihan sampel untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian di Balai Besar POM Mataram NTB seberat 0,1 (nol koma satu) gram atau sesuai hasil timbangan BB POM Mataram adalah seberat 0,0867 (nol koma nol delapan enam tujuh) gram dan disisihkan untuk persidangan seberat 0,1 (nol koma satu) gram sehingga sisa barang bukti menjadi seberat 88,52 (delapan delapan koma lima dua) gram dan telah dilakukan pemusnahan di Kantor Polda NTB pada tanggal 3 April 2024, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 terdakwa ditelepon oleh sdr BIB (DPO) yang meminta terdakwa untuk mengambil sabu ke PEKANBARU dan dijanjikan upah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan disanggupi oleh terdakwa. Selanjutnya sdr BIB memberitahukan agar terdakwa besok paginya sekitar jam 06.30 Wita berangkat ke PEKANBARU dengan mengirimkan tiket pesawat ke aplikasi whatsapp di HP milik terdakwa.
- Bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 terdakwa sampai di PEKANBARU dan menginap di hotel yang terdakwa tidak ketahui namanya yang telah dipesan oleh sdr BIB, dan pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 terdakwa berpindah hotel ke hotel TWIN dan bertemu dengan sdr ADRIAN yang merupakan orang suruhan sdr BIB. Setelah itu baru pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sdr ADRIAN membawa 1 (satu) bungkus sabu yang kemudian dibungkus oleh sdr ADRIAN menjadi 4 (empat) bungkus dengan menggunakan plastik putih transparan yang dililit dengan lakban coklat dan dibungkus dengan kondom.
- Selanjutnya terdakwa melakukan video call dengan sdr BIB yang kemudian mengajak terdakwa untuk memasukan sabu yang sudah terbungkus tersebut ke dalam dubur terdakwa, dan karena terdakwa hanya sanggup memasukan 2 (dua)

Hal. 8 dari 27 hal Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





bungkusan sabu, maka sisanya akan dibawa sdr ADRIAN.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 dengan menggunakan pesawat terbang yang tiketnya dibiayai oleh sdr BIB, terdakwa berangkat dari PEKANBARU menuju JAKARTA lalu ke BALI dengan membawa sabu di dalam duburnya.

Kemudian sekitar jam 15.00 Wita setelah sampai di BALI, terdakwa menuju pelabuhan kapal Padang Bai dan tiba sekitar jam 20.00 Wita dan selanjutnya dengan menggunakan kapal menuju pelabuhan Lembar di Lombok dan tiba sekitar jam 00.30 Wita, namun sebelum turun dari kapal terdakwa menghubungi saksi DETA APRIANDA BIN ABDUL HANAN ALIAS DETA yang atas suruhan sdr RIVAL akan menjemput terdakwa dan mengambil sabunya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita saat akan keluar dari pelabuhan Lembar, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB di dekat loket yang ada di pelabuhan penyeberangan kapal Lembar serta mengamankannya di warung yang ada di dekat tempat kejadian. Kemudian saksi L. PUTRA KURNIAWAN melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada kantong celana yang digunakannya ditemukan 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor SIM Card : 087865862150, 1 (satu) unit HP REALME warna ungu gelap dengan Nomor SIM Card : 081237635784, dan uang tunai sebesar Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), tanpa adanya barang bukti sabu.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa maka terdakwa pun mengakui sabu dibawa melalui dubur dan kemudian aparat kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB membawa terdakwa menuju ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan pengecekan. Setelah itu sekitar pukul 03.00 wita sesampainya di Rumah Sakit Bhayangkara saksi L. NOER MASHALIHUL M bersama saksi L. PUTRA KURNIAWAN membawa terdakwa ke ruangan rontgen dan saat itu terlihat terdakwa membawa 2 (dua) bungkus barang terlarang sabu di dalam duburnya. Selanjutnya sdr L. PUTRA

Hal. 9 dari 27 hal Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



KURNIAWAN mencari saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan membawa terdakwa ke kamar mandi yang ada di rumah sakit Bhayangkara serta meminta terdakwa mengeluarkan sabu di dalam perutnya, dan tak lama terdakwa mengeluarkan melalui dubur/Anus berupa 2 (dua) bungkus kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan yang dililit dengan lakban coklat dan dibungkus dengan kondom yaitu :

- ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan yang dililit dengan lakban coklat dan dibungkus dengan kondom dengan berat bersih seberat 46,91 (empat enam koma sembilan satu) gram.
- ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan yang dililit dengan lakban coklat dan dibungkus dengan kondom dengan berat bersih seberat 41,81 (empat satu koma delapan satu) gram.

- Bahwa terhadap sabu yang dikuasai dan disimpan oleh terdakwa dalam dubur yang akan diserahkan kepada saksi DETA APRIANDA BIN ABDUL HANAN ALIAS DETA atas suruhan sdr RIVAL ternyata tidak memiliki izin dari Dokter / Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa terhadap sabu yang ada pada diri terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas dari Dirresnarkoba Polda NTB, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor :LHU.117.K.05.16.24.0106 tanggal 13 Februari 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si. M.Si menyatakan:

Kesimpulan : Laporan Hasil Pengujian Laboratorium sampel netto 0,0867 (nol koma nol delapan enam tujuh) gram dengan hasil pengujian sampel tersebut positif mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I

Perbuatan terdakwa SUNARDI BIN SUMAEDI ALIAS SUNAR bersama dengan saksi DETA APRIANDA BIN ABDUL HANAN ALIAS DETA (yang penuntutannya dilakukan terpisah), serta bersama-sama sdr. BIB dan sdr. RIVAL (Dalam Pencarian Pihak Berwajib/DPO) merupakan tindak pidana

Hal. 10 dari 27 hal Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon sidang untuk dilanjutkannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1). Saksi L. NOER MASHALIHUL M, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan bersama aparat Kepolisian lainnya yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita di Pelabuhan Penyeberangan Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saksi melakukan Rontgen terhadap terdakwa di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram di Jl Langko Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi NTB karena telah diduga memiliki terlarang narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan informasi ada barang terlarang sabu yang akan datang melalui pelabuhan lembar dan sekitar pukul 22.00 Wita atas dasar informasi tersebut saksi beserta aparat Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB berangkat menuju pelabuhan lembar ke lokasi yang diinformasikan, selanjutnya panit subdit 2 membagi personel ketempat yang telah dibagi lokasinya, selanjutnya pada hari senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 wita para saksi melakukan penyelidikan dan berkoordinasi mendalam dengan masyarakat yang memberikan informasi tersebut.
- Bahwa saat diintrogasi terdakwa mengakui membawa barang terlarang sabu melalui dubur/anus dari pekan baru atas permintaan sdr.

Hal. 11 dari 27 hal Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIB serta dijanjikan upah sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) serta sudah menerima upah berupa HP REALME warna ungu gelap yang ditemukan pada saat kejadian.

▪ Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 unit HP Nokia warna hitam dengan nomor imei

- 1 : 354195103405501 dan dengan Nomor Imei 2 354195103905501 dan simcardnya 087865862150,, 1 unit HP Realme warna ungu gelap dengan nomor imei 1

- : 861835040880194 dan dengan Nomor Imei 2 861835040880186 dan simcardnya 081237635784, Uang tunai sebesar Rp. 170.000, 1 celana panjang jenis kain warna abu, 1 bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan yang dililit dengan lakban warna coklat dan dibungkus dengan kondom dengan berat bersih seberat 46, 91 gram, 1 bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan yang dililit dengan lakban warna coklat dan dibungkus dengan kondom dengan berat bersih seberat 48, 81 gram

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwajib;

## Tanggapan Terdakwa

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2).Saksi L. PUTRA KURNIAWAN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan bersama aparat Kepolisian lainnya yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita di Pelabuhan Penyeberangan Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat

Hal. 12 dari 27 hal Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa saksi melakukan Rontgen terhadap terdakwa di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram di Jl Langko Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi NTB karena telah diduga memiliki terlarang narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan informasi ada barang terlarang sabu yang akan datang melalui pelabuhan lembar dan sekitar pukul 22.00 Wita atas dasar informasi tersebut saksi beserta aparat Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB berangkat menuju pelabuhan lembar ke lokasi yang diinformasikan, selanjutnya panit subdit 2 membagi personel ketempat yang telah dibagi lokasinya, selanjutnya pada hari senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 wita para saksi melakukan penyelidikan dan berkoordinasi mendalam dengan masyarakat yang memberikan informasi tersebut.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui membawa barang terlarang sabu melalui dubur/anus dari pekan baru atas permintaan sdr. BIB serta dijanjikan upah sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) serta sudah menerima upah berupa HP REALME warna ungu gelap yang ditemukan pada saat kejadian.
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 unit HP Nokia warna hitam dengan nomor imei
- 1 : 354195103405501 dan dengan Nomor Imei 2 354195103905501 dan simcardnya 087865862150,, 1 unit HP Realme warna ungu gelap dengan nomor imei 1
- : 861835040880194 dan dengan Nomor Imei 2 861835040880186 dan simcardnya 081237635784, Uang tunai sebesar Rp. 170.000, 1 celana panjang jenis kain warna abu, 1 bungkus kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan yang dililit dengan lakban warna coklat dan dibungkus dengan kondom dengan berat bersih seberat 46, 91 gram, 1 bungkus kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan yang dililit dengan lakban warna coklat dan dibungkus dengan kondom dengan berat bersih seberat 48, 81 gram
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwajib; Tanggapan Terdakwa

Hal. 13 dari 27 hal Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3). Saksi MUHIBULLAH, , di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita edang berada di loket tiket penyebrangan pelabuhan lembar, lalu melihat aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dekat loket;
- Bahwa saksi diminta untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terdakwa;
- Bahwa Anggota Kepolisian memperlihatkan surat perintah tugas sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya;
- Bahwa Sebelum melakukan penggeledahan, aparat kepolisian meminta diri saksi untuk pemeriksaan aparat kepolisian yang akan melakukan penggeledahan. lalu aparat kepolisian meminta ijin untuk melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi-saksi dilakukanlah pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa ditemukan di kantong celana yang digunakan oleh terdakwa barang-barang berupa :
  - 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 354195103405502 dan dengan nomor IMEI 2 : 354195103905501 dan Nomor SIM Cardnya : 087865862150, 1 (satu) unit HP REALME warna ungu gelap dengan nomor IMEI 1 : 861835040880194 dan dengan nomor IMEI 2 : 861835040880186 dan Nomor SIM Cardnya : 081237635784, Uang tunai sebesar Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama barang bukti dibawa oleh aparat

Hal. 14 dari 27 hal Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Kepolisian ke Kantor Kepolisian Narkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atas kepemilikan shabu tersebut;

Tanggapan Terdakwa

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti, diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah ditangkap dan digeledah leh aparat Kepolisian yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB karena diduga memiliki, menguasai dan menyediakan barang terlarang narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap di Pelabuhan Penyebrangan Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita di Pelabuhan Penyebrangan Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, lalu sekitar pukul 03.00 wita;
- Bahwa terdakwa dibawa oleh aparat kepolisian menuju RS. Bhayangkara ke ruang Radiologi untuk dilakukan tindakan rontgen setelah itu didalam perut saya ditemukan 2 bungkus yang diduga barang terlarang Narkoba jenis sabu.
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 unit HP Nokia warna hitam dengan nomor imei 1 : 354195103405501 dan dengan Nomor Imei 2 354195103905501 dan simcardnya 087865862150,, 1 unit HP Realme warna ungu gelap dengan nomor imei 1 : 861835040880194 dan dengan Nomor Imei 2 861835040880186 dan simcardnya 081237635784, Uang tunai sebesar Rp. 170.000, 1 celana panjang jenis kain warna abu, 1 bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan yang dililit dengan lakban warna coklat dan dibungkus dengan kondom dengan berat

Hal. 15 dari 27 hal Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



bersih seberat 46, 91 gram, 1 bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan yang dililit dengan lakban warna coklat dan dibungkus dengan kondom dengan berat bersih seberat 48, 81 gram;

- Bahwa pada bulan Desember 2023 terdakwa di tawari oleh sdr BIB yang merupakan warga Danger Lombok timur pekerjaan mengambil barang terlarang sabu ke PEKANBARU, namun saat itu saya menjawab masih pikir-pikir, setelah itu hari-hari berikutnya sdr BIB tetap menelpon saya meminta saya untuk mengambil barang terlarang sabu namun saya tetap menjawab masih pikir- pikir;

- Bahwa pada Hari jumat tanggal 02 Februari 2024 terdakwa kembali ditelpon oleh sdr BIB menawarkan saya pekerjaan mengambil barang terlarang sabu ke PEKANBARU dan saat itu saya mengiyakan permintaan sdr BIB dan menjanjikan saya upah sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa tidak berapa lama sdr BIB mengirimkan uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang digunakan untuk membeli HP realme warna ungu second seharga Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa diberikan nomr saksi DETA APRIANDA BIN ABDUL HANAN Alias DETA yang akan menjemput dipelabuhan lembar serta mengakui sebagai pemilik sabu yang terdakwa bawa;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau kewenangan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman dari dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 unit HP Nokia warna hitam dengan nomor imei 1 : 354195103405501 dan dengan Nomor Imei 2 354195103905501 dan simcardnya 087865862150;

Hal. 16 dari 27 hal Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 unit HP Realme warna ungu gelap dengan nomor imei 1 : 861835040880194 dan dengan Nomor Imei 2 861835040880186 dan simcardnya 081237635784;
- ✓ Uang tunai sebesar Rp. 170.000
- ✓ 1 celana panjang jenis kain warna abu;
- ✓ 1 bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan yang dililit dengan lakban warna coklat dan dibungkus dengan kondom dengan berat bersih seberat 46, 91 gram;
- ✓ 1 bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan yang dililit dengan lakban warna coklat dan dibungkus dengan kondom dengan berat bersih seberat 48, 81 gram

Menimbang bahwa Berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor:LHU.117.K.05.16.24.0106 tanggal 13 Februari 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si. M.Si menyatakan Kesimpulan : Laporan Hasil Pengujian Laboratorium sampel netto 0,0867 (nol koma nol delapan enam tujuh) gram dengan hasil pengujian sampel tersebut positif mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Pelabuhan penyeberangan Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, awalnya sekira hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 terdakwa ditelepon oleh sdr BIB (DPO) yang meminta terdakwa untuk mengambil sabu ke PEKANBARU dan dijanjikan upah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan disanggupi oleh terdakwa. Selanjutnya sdr BIB memberitahukan agar terdakwa besok paginya sekitar jam 06.30 Wita berangkat ke PEKANBARU dengan mengirimkan tiket pesawat ke aplikasi whatsapp di HP milik terdakwa.
- Bahwa benar kemudian pada Hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 terdakwa sampai di PEKANBARU dan menginap di hotel yang terdakwa tidak ketahui namanya yang telah dipesan oleh sdr BIB, dan

Hal. 17 dari 27 hal Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 terdakwa berpindah hotel ke hotel TWIN dan bertemu dengan sdr ADRIAN yang merupakan orang suruhan sdr BIB. Setelah itu baru pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sdr ADRIAN membawa 1 (satu) bungkus sabun yang kemudian dibungkus oleh sdr ADRIAN menjadi 4 (empat) bungkus dengan menggunakan plastik putih transparan yang dililit dengan lakban coklat dan dibungkus dengan kondom.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 dengan menggunakan pesawat terbang yang tiketnya dibiayai oleh sdr BIB, terdakwa berangkat dari PEKANBARU menuju JAKARTA lalu ke BALI dengan membawa sabun di dalam duburnya. Kemudian sekitar jam 15.00 Wita setelah sampai di BALI, terdakwa menuju pelabuhan kapal Padang Bai dan tiba sekitar jam 20.00 Wita dan selanjutnya dengan menggunakan kapal menuju pelabuhan Lembar di Lombok dan tiba sekitar jam 00.30 Wita, namun sebelum turun dari kapal terdakwa menghubungi saksi DETA APRIANDA BIN ABDUL HANAN ALIAS DETA yang atas suruhan sdr RIVAL akan menjemput terdakwa dan mengambil sabunya.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita saat akan keluar dari pelabuhan Lembar, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB di dekat loket yang ada di pelabuhan penyeberangan kapal Lembar serta mengamankannya di warung yang ada di dekat tempat kejadian. Kemudian saksi L. PUTRA KURNIAWAN melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada kantong celana yang digunakannya ditemukan 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor SIM Card : 087865862150, 1 (satu) unit HP REALME warna ungu gelap dengan Nomor SIM Card : 081237635784, dan uang tunai sebesar Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), tanpa adanya barang bukti sabun.

- Bahwa benar pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa maka terdakwa pun mengakui sabun dibawa melalui dubur dan kemudian aparat kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB membawa terdakwa menuju ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk

Hal. 18 dari 27 hal Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





dilakukan pengecekan. Setelah itu sekitar pukul 03.00 wita sesampainya di Rumah Sakit Bhayangkara saksi L. NOER MASHALIHUL M bersama saksi L. PUTRA KURNIAWAN membawa terdakwa ke ruangan rontgen dan saat itu terlihat terdakwa membawa 2 (dua) bungkus barang terlarang sabu di dalam duburnya. Selanjutnya sdr L. PUTRA KURNIAWAN mencari saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan membawa terdakwa ke kamar mandi yang ada di rumah sakit Bhayangkara serta meminta terdakwa mengeluarkan sabu di dalam perutnya, dan tak lama terdakwa mengeluarkan melalui dubur/Anus berupa 2 (dua) bungkus kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan yang dililit dengan lakban coklat dan dibungkus dengan kondom yaitu :

- o 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan yang dililit dengan lakban coklat dan dibungkus dengan kondom dengan berat bersih seberat 46,91 (empat enam koma sembilan satu) gram.
- o 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan yang dililit dengan lakban coklat dan dibungkus dengan kondom dengan berat bersih seberat 41,81 (empat satu koma delapan satu) gram.
- o Bahwa terhadap sabu yang dikuasai dan disimpan oleh terdakwa dalam dubur yang akan diserahkan kepada saksi DETA APRIANDA BIN ABDUL HANAN ALIAS DETA atas suruhan sdr RIVAL ternyata tidak memiliki izin dari Dokter / Menteri Kesehatan atau setidaknya tidaknya dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor :LHU.117.K.05.16.24.0106 tanggal 13 Februari 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si. M.Si menyatakan Kesimpulan : Laporan Hasil Pengujian Laboratorium sampel netto 0,0867 (nol koma nol delapan enam tujuh) gram dengan hasil pengujian sampel tersebut positif mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I

Hal. 19 dari 27 hal Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perorangan atau setiap manusia yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa SUNARDI BIN SUMAEDI ALIAS SUNAR dengan identitas lengkap yang telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/ tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, dan cakap bertindak dimuka hukum serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsurini telah terpenuhi.

## Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Tim Prima Pena, halaman 273 yang dimaksud dengan “hak” adalah wewenang Hal. 20 dari 27 hal Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, dengan demikian “secara tanpa hak” berarti secara tanpa wewenang menurut hukum. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/ atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor, ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika. Dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/ atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan/ atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dianggap melawan hukum.

Menimbang bahwa dalam unsur ini artinya apabila ada setiap orang yang beraktivitas Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang tidak sesuai dan / atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat dikategorikan melawan hukum.

Menimbang bahwa fakta hukum dipersidangan bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ataupun dari pihak manapun tentang perbuatannya yang membeli menerima ataupun mengambil paketan berisi Narkotika jenis shabu yang sudah dalam penguasaannya untuk selanjutnya akan diberikan/serahkan untuk dijual lagi kepada orang lain dan terdakwa juga mengetahui perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Hal. 21 dari 27 hal Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat sub-sub unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan uraian fakta-fakta yang termuat didalam berkas perkara didapat persesuaian berdasarkan keterangan saksi-saksi, tersangka serta barang bukti yang disita yaitu :

- Bahwa ia terdakwa SUNARDI BIN SUMAEDI ALIAS SUNAR bersama dengan saksi DETA APRIANDA BIN ABDUL HANAN ALIAS DETA (yang penuntutannya dilakukan terpisah), serta bersama-sama dengan sdr. BIB dan sdr. RIVAL (Dalam Pencarian Pihak Berwajib/DPO), telah melakukan penyalahgunakan Narkotika pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Pelabuhan penyeberangan Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, awalnya sekira hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 terdakwa ditelepon oleh sdr BIB (DPO) yang meminta terdakwa untuk mengambil sabu ke PEKANBARU dan dijanjikan upah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan disanggupi oleh terdakwa. Selanjutnya sdr BIB memberitahukan agar terdakwa besok paginya sekitar jam 06.30 Wita berangkat ke PEKANBARU dengan mengirimkan tiket pesawat ke aplikasi whatsapp di HP milik terdakwa.
- Bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 terdakwa sampai di PEKANBARU dan menginap di hotel yang terdakwa tidak ketahui namanya yang telah dipesan oleh sdr BIB, dan pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 terdakwa berpindah hotel ke hotel TWIN dan bertemu dengan sdr ADRIAN yang merupakan orang suruhan sdr BIB. Setelah itu baru pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sdr ADRIAN membawa 1 (satu) bungkusan sabu yang kemudian dibungkus oleh sdr ADRIAN menjadi 4 (empat) bungkus dengan menggunakan plastik putih transparan yang dililit dengan lakban coklat dan dibungkus dengan kondom.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 dengan menggunakan pesawat terbang yang tiketnya dibiayai oleh sdr BIB, terdakwa berangkat dari PEKANBARU menuju JAKARTA lalu ke BALI dengan membawa sabu di dalam duburnya. Kemudian sekitar jam 15.00 Wita setelah sampai di BALI, terdakwa menuju pelabuhan kapal Padang Bai dan tiba sekitar jam 20.00 Wita dan selanjutnya dengan

Hal. 22 dari 27 hal Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



menggunakan kapal menuju pelabuhan Lembar di Lombok dan tiba sekitar jam 00.30 Wita, namun sebelum turun dari kapal terdakwa menghubungi saksi DETA APRIANDA BIN ABDUL HANAN ALIAS DETA yang atas suruhan sdr RIVAL akan menjemput terdakwa dan mengambil sabunya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita saat akan keluar dari pelabuhan Lembar, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB di dekat loket yang ada di pelabuhan penyeberangan kapal Lembar serta mengamankannya di warung yang ada di dekat tempat kejadian. Kemudian saksi L. PUTRA KURNIAWAN melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada kantong celana yang digunakannya ditemukan 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan Nomor SIM Card : 087865862150, 1 (satu) unit HP REALME warna ungu gelap dengan Nomor SIM Card : 081237635784, dan uang tunai sebesar Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), tanpa adanya barang bukti sabu.

Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa maka terdakwa pun mengakui sabu dibawa melalui dubur dan kemudian aparat kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB membawa terdakwa menuju ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan pengecekan. Setelah itu sekitar pukul 03.00 wita sesampainya di Rumah Sakit Bhayangkara saksi L. NOER MASHALIHUL M bersama saksi L. PUTRA KURNIAWAN membawa terdakwa ke ruangan rontgen dan saat itu terlihat terdakwa membawa 2 (dua) bungkus barang terlarang sabu di dalam duburnya. Selanjutnya sdr L. PUTRA KURNIAWAN mencari saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan membawa terdakwa ke kamar mandi yang ada di rumah sakit Bhayangkara serta meminta terdakwa mengeluarkan sabu di dalam perutnya, dan tak lama terdakwa mengeluarkan melalui dubur/Anus berupa 2 (dua) bungkus kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan yang dililit dengan lakban coklat dan dibungkus dengan kondom yaitu :

- ✓ 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan yang dililit dengan lakban coklat dan dibungkus dengan kondom dengan berat bersih seberat 46,91 (empat enam koma sembilan

Hal. 23 dari 27 hal Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





satu) gram.

✓ 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan yang dililit dengan lakban coklat dan dibungkus dengan kondom dengan berat bersih seberat 41,81 (empat satu koma delapan satu) gram.

- Bahwa terhadap sabu yang dikuasai dan disimpan oleh terdakwa tidak memiliki izin dari Dokter / Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor :LHU.117.K.05.16.24.0106 tanggal 13 Februari 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si. M.Si menyatakan Kesimpulan : Laporan Hasil Pengujian Laboratorium sampel netto 0,0867 (nol koma nol delapan enam tujuh) gram dengan hasil pengujian sampel tersebut positif mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Hal. 24 dari 27 hal Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- 1 unit HP Nokia warna hitam dengan nomor imei 1 : 354195103405501 dan dengan Nomor Imei 2 354195103905501 dan simcardnya 087865862150;
- 1 unit HP Realme warna ungu gelap dengan nomor imei 1 861835040880194 dan dengan Nomor Imei 2 861835040880186 dan simcardnya 081237635784;
- 1 celana panjang jenis kain warna abu;
- 1 bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan yang dililit dengan lakban warna coklat dan dibungkus dengan kondom dengan berat bersih seberat 46, 91 gram;
- 1 bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan yang dililit dengan lakban warna coklat dan dibungkus dengan kondom dengan berat bersih seberat 48, 81 gram

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 170.000 yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Hal-hal Yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal. 25 dari 27 hal Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUNARDI BIN SUMAEDI ALIAS SUNAR terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam surat DAKWAAN PERTAMA Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan lamanya tefdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajtuhan;

4.....Menetapkan terdakwa tetap ditahan;;

5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 unit HP Nokia warna hitam dengan nomor imei 1 : 354195103405501 dan dengan Nomor Imei 2 354195103905501 dan simcardnya 087865862150;
- 1 unit HP Realme warna ungu gelap dengan nomor imei 1 861835040880194 dan dengan Nomor Imei 2 861835040880186 dan simcardnya 081237635784;
- 1 celana panjang jenis kain warna abu;
- 1 bungkus kristal putih yang diduga

Hal. 26 dari 27 hal Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan yang dililit dengan lakban warna coklat dan dibungkus dengan kondom dengan berat bersih seberat 46, 91 gram;

➤ 1 bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic putih transparan yang dililit dengan lakban warna coklat dan dibungkus dengan kondom dengan berat bersih seberat 48, 81 gram

Dirampas untuk dimusnakan

➤ Uang tunai sebesar Rp. 170.000

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Mukhlassuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kelik Trimargo, S.H., M.H., Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Danny Curia Novitawan. S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

ttd

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 27 dari 27 hal Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nuraini, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

ttd

**I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.**  
**NIP. 19660204 198703 1 003**

Hal. 28 dari 27 hal Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2